

**PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIANTAR
KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas–tugas Dan
Memenuhi Syarat–syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

MUHAMMAD RIZKI DERMAWAN

NIM : 0104161007

Program Studi : Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIANTAR
KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas Dan
Memenuhi Syarat – syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh

MUHAMMAD RIZKI DERMAWAN

NIM : 0104161007

Program Studi : Manajemen Dakwah

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Supardi, M.Ag.
NIP. 195511121981031002**

**Dr. Mailin, MA.
NIP. 197709072007102004**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

Nomor : Istimewa

Medan, 19 Juni 2020

Lamp : 7 (tujuh) Exp.

Kepada Yth:

Hal : Skripsi

Bapak Dekan Fakultas Dakwah

A.n Muhammad Rizki Dermawan

dan Komunikasi UIN SU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Muhammad Rizki Dermawan yang berjudul : Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kiranya Saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Supardi M.Ag
NIP. 195511121981031002

Dr. Mailin, MA
NIP. 197709072007102004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id**

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun**, A.n Muhammad Rizki Dermawan telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah pada tanggal 05 Agustus 2020 dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Panitia Sidang Munaqasyah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Hasnun Jauhari Rtg, MA
NIP: 19740807 200604 1 001

Dr. Khatibah, MA
NIP:19750204 200710 2 001

Anggota Penguji

- | | |
|---|---------|
| 1. Drs. Supardi, M.Ag
NIP. 19551112 198103 1 002 | 1. |
| 2. Dr. Mailin, MA
NIP. 19770907 200710 2 004 | 2. |
| 3. Dr. Muniruddin, MA
NIP. 19641201 201411 1 001 | 3. |
| 4. Dr. Darwin Zainuddin, MA
NIP: 19591231 199803 1 010 | 4. |

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA

Dr. Soiman, MA
NIP. 19660507 199403 1 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rizki Dermawan

NIM : 0104161007

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dinuktikan skripsi ini hasil jiblanan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal terima.

Medan, 15 Juni 2020

Yang Memberikan Pernyataan

Muhammad Rizki Dermawan

NIM : 0104161007

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rizki Dermawan
NIM : 0104161007
Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah
Tempat /Tgl lahir : Medan, 9 April 1998
Pembimbing I : Drs. H. Supardi, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Mailin, MA
Judul Skripsi : Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten
Simalungun

Penelitian skripsi ini dilakukan untuk mengungkapkan pengelolaan administrasi pernikahan. Adapun tempat penelitiannya yaitu di KUA yang berada di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara menyelidiki pada peristiwa yang terjadi di kehidupan manusia. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat deskriptif, dimana hasil temuan yang membuat uraian-uraian dan dapat dijadikan sebuah karya tulis. Dalam penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data yaitu metode tanya jawab dengan narasumber(wawancara), peninjauan (observasi) dan hasil - hasil dokumentasi. Adapun untuk menjadi informan penelitian yaitu Kepala KUA, penghulu dan pengadimistrasian Umum KUA Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Kemudian kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) pengelolaan administrasi yang dilakukan adalah dengan cara memeriksa persyaratan nikah, pengarahannya dan melakukan pencatatan nikah serta pelaksanaan akad nikah. (2) Peranan Kepala, penghulu, dan pegawai KUA sangat penting, dan faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah gangguan jaringan dan sarana prasarana yang masih perlu diperbaiki supaya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, berdasarkan dengan tujuan KUA Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam serta kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga Sholawat dan Salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman terang benderang sampai saat ini dan sebagai suri tauladan yang patut dicontoh bagi umat manusia dan mudah-mudahan kita mendapat syafa'at-Nya di kemudian kelak nanti.

Dalam upaya penulis untuk menyelesaikan perkuliahan serta berusaha untuk mendapatkan gelar S-1 (Strata 1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Adapun judul skripsi tersebut adalah “ **Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun** ”.

Berkat kerjasama serta diiringi dengan doa dan motivasi dari berbagai pihak serta bimbingan dan arahan dari bapak/ibu dosen pembimbing akhirnya skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terutama terimakasih yang secara langsung telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan Terima kasih yang paling utama kepada Papa saya H.Taslim Zein dan Mama saya Hj. Henny Suryaningsih yang selalu memberikan bantuan dan doa sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Angku dan Nenek saya Abdul Hamdan dan Nurhayati, kakak saya Siti Widya Wulandari, Abang saya Fauza Diandra dan Afdhol Wiranta serta adik saya Fauzan Azmi yang selalu menasehati saya, membantu dan memberikan semangat untuk terus berjuang.

1. Terima kasih kepada Bapak Prof. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara beserta bapak Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd selaku wakil rektor I, Bapak Dr. Muhammad Ramadhan, MA selaku wakil rektor II, Bapak Dr. Amroeni Dradjat, MA selaku wakil rektor III dan kepada bapak dan ibu pegawai biro akademik yang telah memberikan atas bantuannya dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi.
2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Soiman, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Elfi Brata Madya, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Abdurrahman, M.Pd selaku Wakil Dekan II dan kepada bapak Dr. Muhammad Husni Ritonga, MA selaku wakil Dekan III.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA selaku Ketua Jurusan dan Ibu Khatibah, MA selaku Sekretaris Jurusan serta Staf Jurusan Kak Khairani S.Sos.I Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sumatera Utara. Yang begitu banyak memberikan bantuan, dukungan, masukan, solusi serta motivasi dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmunya, serta pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik.

5. Terima kasih kepada Bapak Drs. H. Supardi, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Mailin, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) terutama Kepala KUA Bapak Yardi, S.Ag, Bapak Nasaruddin, S.Ag sebagai Penghulu, Bapak Seminar dan Anisah Nasution sebagai pegawai yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada teman hidup saya Adelia dan keluarganya (Ibu Julia, Om Ramsi, Abang Dani, Imelia dan Syakila) yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan perhatian penuh kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan MD-A Stambuk 2016 yang telah memberikan dukungan, motivasi serta semangat sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
9. Terima kasih kepada sahabat saya Mhd.Dieco Hafiz yang telah membantu saya dan memberikan motivasi serta arti dari persahabatan.
10. Teman-teman seperjuangan KKN 75 Kota Pari walaupun beda jurusan, sifat serta kepribadian telah memberikan banyak motivasi serta arti dari rasa kekeluargaan.

Penulis telah berupaya dengan segala upaya yang telah penulis lakukan dalam penyelesaian skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 15 Juni 2020

Penulis,

MHD.RIZKI DERMAWAN

NIM.01.04.16.10.07

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II : LANDASAN TEORI	9
A. Pengelolaan Administrasi.....	9
a. Pengelolaan.....	9
b. Fungsi Pengelolaan	11
c. Administrasi.....	13
B. Administrasi Pernikahan	15
C. Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	30

C. Informan Penelitian	31
D. Sumber Data.....	31
E. Instrumen Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN.....	33
A. Gambaran Umum KUA Kec.Siantar	33
1. Sejarah Berdirinya KUA Kec.Siantar.....	33
2. Letak Geografis Kec.Siantar.....	35
3. Visi, Misi dan Profil KUA Kec.Siantar	36
B. KUA dan Pernikahan.....	37
C. Prosedur Pernikahan di KUA Kec.Siantar	39
1. Pemberitahuan Kehendak Nikah	39
2. Pemeriksaan Nikah.....	41
3. Pengumuman Kehendak Nikah.....	41
4. Akad Nikah dan Pencatatan.....	42
5. Persetujuan, Izin dan Dispensasi	43
6. Penolakan Kehendak Nikah.....	45
7. Pencegahan Pernikahan	45
8. Pembatalan Pernikahan	46
9. Biaya Pencatatan Nikah	47
10. Formulir Nikah	47
D. Analisis tentang Pengelolaan Administrasi Pernikahan di KUA Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun	49

BAB V : PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama yang sempurna dan sebagai *rahmatan lil alalamin* serta dianut oleh para Nabi dan Rasul untuk didakwahkan untuk manusia kepada jalan kebaikan. Oleh karena itu Islam tersedia dengan peristiwa apapun pada saat ini dan yang akan datang. Selanjutnya pedoman yang paling utama yaitu Al-Quran serta Sunnah-Nya, yang didampingi dengan beberapa dasar hukum lainnya melalui cara pengerahan segala kemampuan (ijtihad). Kemudian Agama Islam memiliki segala bentuk aturan hukum Islam yang sangat jelas pada setiap persoalan yang ada mengenai hubungannya kepada Allah SWT dan hubungannya dengan sesama manusia.¹

Kemudian dalam aturan pernikahan dalam Islam yang merupakan salah satu perangkat dalam memelihara martabat wanita. yang pada masa jahiliyah dahulu benar-benar terpuruk. Umar bin Khattab pernah bercerita: “Allah yang Maha tinggi menurunkan perintah agar selalu memperhatikan dan memberikan hak untuk wanita, karena kami pada masa jahiliyah tidak pernah berikan hak-hak apapun kepada wanita”. Pernikahan agama Islam dianggap sebagai perjanjian yang kuat dan berat yang*setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban setiap orang dengan penuh keadilan dan tanggung jawab.²

¹ Nasroen Harun, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987), h. 3.

² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah* (Cet. I: Jakarta: Akademika Persindo), h. 21 .

Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka diantaranya dalil tentang perintah untuk menikah sebagaimana terdapat firman Allah dalam QS An-Nur/ 24: 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui.³

Pernikahan yang merupakan sunnatullah (hukum Allah) yang berlaku kepada manusia, hewan, maupun makhluk lainnya. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan kepada makhluk-Nya dalam berkembang dan memelihara hidupnya. Pada umumnya, perilaku manusia dapat ditinjau secara sosial dan biologisnya melalui proses-proses yang ada dibalik suatu perilaku tersebut.

Maka pernikahan selain juga merupakan perintah agama bagi siapa yang mampu untuk melaksanakannya serta sebagai wadah penyalur hubungan biologis pada manusia yang wajar dan normal bagi pasangan yang melakukannya.

³ Al-Quran surah an-Nur ayat 32, <http://quran.kemenag.go.id/index.php/surah/24/32>, diakses pada tanggal 13 Februari 2020, pukul: 09.02 wib.

Oleh karena itu kompilasi hukum Islam buku pertama bagian bab kedua tentang dasar-dasar perkawinan, pasal dua menyebutkan: Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad nikah yang dilakukan secara langsung berdasarkan aturan agama dan melaksanakannya adalah suatu ibadah. Dalam hukum Indonesia yang mengatur tentang perkawinan diatur beberapa hal yang berkaitan dengan tertib administrasi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bagian bab dua, pasal 5 disebutkan bahwa : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pada setiap muslim, perkawinan dicatat oleh KUA kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan.

Sedangkan untuk Non-Muslim, setiap pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Apabila pernikahan yang tidak dicatat atau disebut dengan nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah dalam segi hukum Islam sehingga terjadi pada suatu permasalahan setelah menikah, maka melalui perkara tersebut tidak bisa dibawa pada pengadilan agama.⁴

⁴ Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Kompilasi Hukum Islam* Pasal 6 ayat (2), h. 506.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama yang bertugas menjalankan sebagian besar tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.⁵ Salah satunya adalah untuk mentertibkan administrasi-administrasi pernikahan, karena di masyarakat masih saja sering dijumpai perkawinan yang belum sesuai ketentuan-ketentuan agama dan perundang-undangan.

Administrasi pernikahan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi dan melarang hak asasi warga negara melainkan yaitu melindungi dan menjaga warga negara dalam hal membangun keluarga dalam melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum-hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya. Suatu lembaga dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dan keberhasilan suatu lembaga dapat terwujud apabila komponen-komponen di dalamnya berfungsi secara maksimal.⁶

Terkhususnya pada masyarakat Kabupaten Simalungun yang dulunya pernikahan yang ideal itu adalah sudah menstruasi bagi perempuan dan bagi laki-laki sudah sudah mampu bekerja keladang. Semakin majunya zaman pengetahuan orang Simalungun tentang resiko dari pernikahan dibawah umur, sehingga tidak lagi syaratnya menstruasi tetapi sudah dewasa dalam umur, idealnya berusia pada 21 tahun untuk perempuan dan laki-laki berusia 23 tahun.

⁵ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah*, (Jakarta: Depag RI, 2003), h.4.

⁶ Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Edisi revisi IV, h. 1.

Jumlah penduduk di Simalungun pada tahun 2019 yaitu 817.720 jiwa, laki-laki berjumlah 407.838 jiwa dan perempuan berjumlah 409.882. Pada Kecamatan Siantar jumlah penduduk 63.950 jiwa. Di Kecamatan Siantar memiliki 17 kelurahan, laki-laki berjumlah 31.831 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 32.119 jiwa.⁷

Pelaksanaan administrasi pada masyarakat menghadirkan suatu peristiwa kehidupan sosial yaitu sebagai perwujudan tertentu pada masyarakat berkembang. Sebuah administrasi di suatu lembaga akan berdampak penyelewengan pada aturan hukum dan dijadikan sebuah acuan pada penelitian ini dapat dilihat melalui data angka perkawinan anak dibawah umur (dibawah 19 tahun) pada Kabupaten Simalungun Bulan Januari sampai Bulan Desember Tahun 2018 terdapat 653 peristiwa, dan pada Tahun 2019 terdapat 993 peristiwa nikah dibawah umur.⁸

Data tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan antara kantor urusan agama sebagai pemerintah terkhusus pada bidang agama berperan dalam meminimalisir peristiwa hukum yang ada di suatu masyarakat karena hukum-hukum yang tertulis selalu terjalin dengan pelaksanaan administrasinya. Seorang pencatat nikah (PPN) sangat diperlukan dalam mengawasi dan melaksanakan pernikahan karena kutipan buku nikah (akta nikah) sebagai suatu bukti penting mengenai tanda sahnya pernikahan itu menurut agama dan negara.

⁷ <https://simalungunkab.bps.go.id>. Diakses tanggal 10 Februari 2020 pada pukul 11.00 wib.

⁸ Data Pernikahan dibawah umur Tahun 2018-2019 di Simalungun yang diambil dari Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) Kementerian Agama Kabupaten Simalungun pada tanggal 17 Juni pukul 15.30 WIB.

Melihat peristiwa diatas, menjadi pusat perhatian untuk diamati dan diteliti guna mendapatkan informasi tentang permasalahan sehingga mengakibatkan penyelewengan suatu aturan didalam masyarakat dan dapat menghambat proses pelaksanaan dari kinerja pemerintahan yang dimaksud adalah kantor urusan agama.

Dari uraian-uraian diatas, penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian yang penulis lakukan ini akan berusaha mencari jawaban terhadap masalah-masalah di Kantor Urusan Agama khususnya pada administrasi pernikahan di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Secara rinci rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana gambaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana prosedur pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap kata-kata atau kalimat yang terdapat pada judul penelitian skripsi ini, Oleh karena itu, penulis menggunakan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengelolaan merupakan suatu tindakan dalam melakukan kegiatan menempatkan data, proses pengorganisasian serta melakukan suatu penilaian.⁹

⁹ Suharsimi arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), h.8.

2. Administrasi Pernikahan adalah suatu kegiatan pencatatan yang memberikan sebuah informasi dan mengelola data pernikahan maupun data lainnya.¹⁰
3. Kantor Urusan Agama merupakan instansi atau unit terkecil Kementerian Agama yang berada di setiap kecamatan dan mempunyai tugas dan fungsi yaitu membantu dan melaksanakan sebagian Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada bidang urusan agama Islam (URAIIS) di setiap wilayah kecamatan.¹¹
4. Kecamatan Siantar merupakan sebuah wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.¹²

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam meneliti studi ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

¹⁰ Perdana Sigit Purnomo, *Jurnal Sistem Informasi Administrasi Pernikahan Pada KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*, 2014, h.2.

¹¹ Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 12.

¹² https://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Pematang_Siantar di akses tanggal 7 Juli 2020 pada pukul 07.40 WIB.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi para pegawai yang ada dikantor Urusan Agama di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang relevan dengan judul yang penulis teliti.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teoritis yakni pengertian pengelolaan, fungsi pengelolaan, pengertian administrasi pernikahan dan penelitian terdahulu.

Bab III tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, informasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknis analisis data.

Bab IV tentang hasil penelitian terdiri dari gambaran Kantor Urusan Agama, KUA dan Perkawinan serta prosedur pernikahan.

Bab V berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Administrasi

1. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata ke dalam bahasa Indonesia, istilah kata Inggris tersebut lalu di Indonesia kan menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organizing, actuating* dan *controlling*.

Pada Kamus Besar Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan merupakan proses atau cara mengelola atau proses melakukan suatu kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan serta tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dalam mencapai suatu tujuan.¹³ Pengelolaan diartikan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha-usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan bentuk kegiatan kerja untuk mencapai suatu tujuan.

¹³ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 348.

Selanjutnya pendapat Suharsimi Arikunta, pengelolaan merupakan yaitu suatu tindakan yang melakukan kegiatan menempatkan data, rancangan, proses pengorganisasian, serta melakukan suatu penilaian. Oleh karena itu pengelolaan dapat membuat sesuatu yang dapat menciptakan sumber-sumber yang ada dan peningkatan kegiatan-kegiatan yang akan datang.¹⁴

Marry Parker Follet (1997) mengartikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam suatu penyelesaian pada pencapaian tujuan tertentu. Selanjutnya penyelesaian akan sesuatu tersebut, ada tiga faktor yang terlibat dalam pengelolaan yaitu:

- a. Adanya suatu penggunaan yakni penggunaan sumber daya organisasi, dari penggunaan sumber daya manusia maupun faktor yang dapat meningkatkan organisasi tersebut.
- b. Tahapan proses dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengarahan sampai pengawasan serta penilaian.
- c. Adanya seni atau ilmu dalam penyelesaian suatu pekerjaan.¹⁵

Di dalam buku Drs. M. Manulang yang berjudul tentang “*dasar-dasar manajemen*” istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yakni: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu.

¹⁴ Suharsimi arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa* (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), h.8.

¹⁵ Erni Tisnawati, Sule, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h.6.

Manajemen juga dijelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses dimana pelaksanaan kegiatan itu diselenggarakan dan diawasi sesuai prosedur. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan kegiatan manajemen.

Menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni atau ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan serta evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan agar berjalan secara efektif dan efisien.

2. Fungsi-Fungsi Pengelolaan

Fungsi manajemen sangat banyak sekali, akan tetapi dapat di ambil kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi tersebut adalah:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah kegiatan pertama yang harus dilakukan sebuah administrasi. Rencana merupakan serangkaian bahan yang dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya yang sudah ditentukan sebelumnya agar mencapai suatu tujuan.

¹⁶ Drs. M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta : Ghalia, Indonesia, 1981), h. 15-17.

Rencana yang baik harus diarahkan kepada suatu tujuan.¹⁷ Selain itu, dengan adanya macam-macam sistem dari perencanaan yang dilakukan yaitu:

- 1) Orang-orang mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target yang sudah ditentukan.
- 2) Pengurus organisasi harus melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan yang baik dan proses yang telah ditetapkan.
- 3) Perkembangan dapat diukur dan dinilai agar ada pelaksanaan tersebut dapat diambil apabila perkembangan itu tidak sesuai..¹⁸

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Adapun yang meliputi dalam pengorganisasian adalah:

- 1) Setiap petugas dapat melaksanakan tugasnya secara baik, melalui cara dengan waktu yang telah ditetapkan atau disesuaikan dengan ketentuan yang ada.
- 2) Menghindarkan petugas yang dapat menghambat atau merugikan pekerjaan dalam rangka kerjasama dan lain-lain.
- 3) Menghindarkan kesalahpahaman yang dapat menghambat tujuan organisasi
- 4) Mengembangkan dan menjaga sikap saling percaya, baik antara sesama petugas maupun antar pekerjaan.
- 5) Menghindarkan dan menyelesaikan segala bentuk perbedaan pendapat yang akan menghambat kerjasama tersebut.
- 6) Menghindarkan persaingan yang tidak sehat.

¹⁷ Aw Widjaya, *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 8.

¹⁸ George R.Terry, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.9.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan berkaitan dengan fungsi manajemen untuk melakukan suatu tindakan serta melakukan suatu kegiatan yang dibutuhkan agar tercapainya tujuan organisasi tersebut. Pengarahan meliputi kebutuhan-kebutuhan manusiawi dari petugas-petugasnya, memberikan penghargaan (*reward*), memberikan tambahan (kompensasi) kepada mereka. Pengarahan juga disebut sebagai suatu gerakan yang bersifat nyata, yang meliputi beberapa kegiatan tersebut sudah ditentukan dari bagian perencanaan serta pengorganisasian guna mencapai suatu tujuan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara serta peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan (*controlling*) bersifat positif atau negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan baik dan benar. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terulang kembali.¹⁹

3. Administrasi

Secara terminologi administrasi adalah pelayanan atau tata kelola organisasi. Dunsire berpendapat administrasi diartikan sebagai pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, menciptakan kebijakan publik, kegiatan analisis, sebagai pekerjaan individual maupun kelompok.

¹⁹ Hasnun Jauhari Ritonga, *Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan Praktek*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), h.79.

Secara teoritis, administrasi merupakan suatu kegiatan dengan memakai sumber daya yang ada dan beberapa perangkat dan berfungsi sebagai mengumpulkan, mengaplikasikan dan mengembangkan berbagai keputusan dengan menentukan satu konsep. Istilah administrasi menunjukkan peran organisasi atau lembaga sebagai regulator atau pengambil kebijakan atau pengatur, sebagai prakarsa aktif yang berkebalikan dengan sifat pasifnya masyarakat.²⁰

Ciri-ciri administrasi terdiri dari sekelompok orang. Administrasi tidak akan berjalan tanpa adanya sekelompok orang. Tidak hanya sekelompok orang saja yang dibutuhkan, namun kerjasama sangat dibutuhkan yang dilakukan dalam dua orang atau lebih. Ciri administrasi yang lain yaitu pembagian kerja dimana kegiatan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang baik. Sedangkan kegiatan yang runtut dalam suatu proses yaitu kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan. Ciri pokok dari administrasi yang lain yaitu tujuan, sehingga sesuatu yang diinginkan hendak dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi adalah suatu aktivitas manusia yang berlandaskan beberapa pemikiran dan pertimbangan tertentu dengan bentuk kerjasama pada suatu tempat (organisasi) guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

²⁰ Taliziduhu Ndraha, *Etnologi Pemerintahan* (Yogyakarta: Gava Media, 2001), h. 29.

B. Administrasi Pernikahan

Administrasi Pernikahan adalah sebuah proses penyelenggaraan secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan legalisasi ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Administrasi pernikahan pada dasarnya merupakan suatu hak dasar dalam keluarga, sekaligus kewajiban bagi setiap keluarga yang telah berkeluarga untuk mengurusnya, sebelum pernikahan dilakukan. Hal ini sangat penting, karena adanya ikatan keluarga baru atau sering disebut hak yang muncul akibat adanya perbuatan hukum baru/ keadaan hukum baru.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²¹

Adapun tugas-tugas administrasi meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan kembali serta menginterpretasikan dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntunan program pelayanan. Pernikahan yang tidak terdaftar pada administrasi negara, berakibat pada tidak adanya ketentuan persyaratan (*legal standing*) dalam mengajukan tuntutan hukum apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik perceraian atau hak waris dan pengasuhan anak.

Dasar hukum mengenai administrasi pernikahan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 menyatakan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.
2. Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 1995 tentang Kutipan Akta Nikah.

²¹ Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi (Inspirasi dari Kitab Suci Al Quran)*, (Medan: Duta Azhar, 2016), Cet. V, h. 62.

3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²²

Secara lebih rinci, pada pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, kemudian tata cara dalam pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini.

Pada Pasal 3 PP No 9 Tahun 1975 diatur:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada tempat perkawinan akan dilangsungkan.

²² <https://suduthukum.com>, Artikel: *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan*, diakses tanggal 3 Februari 2020 pukul: 09.45 wib.

- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan di langungkan.
- c. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting dan diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pada prinsipnya administrasi pernikahan bukan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Apabila prinsip tersebut dihubungkan dengan perintah Allah SWT, terkait mengikuti pemimpin, maka proses administrasi pernikahan merupakan salah satu syarat pernikahan, sedangkan pada konteks individunya administrasi tidak masuk kategori wajib sahnya suatu pernikahan.

Dengan demikian administrasi dipandang sebagai suatu pengaturan Negara semata-mata untuk tertibnya kehidupan sosial. Hobbes berpendapat mengenai manusia pada dasarnya jahat karena itu perlu diatur. Berbeda dengan pendapat Rosseou bahwa manusia itu pada dasarnya baik namun kalau tidak diatur maka akan jahat juga nantinya. Menurut Watjik Saleh berpendapat bahwa administrasi pernikahan itu tujuannya untuk membuktikan bahwa peristiwa serta perbuatan hukum menikah itu memang ada.²³

²³ Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Balai Aksara, 1987), h.3.

Sebuah kaidah diatas bahwasannya ada hukum yang mewajibkan perilaku tertentu dan mestinya hukum itu tidak berubah kecuali hanya dengan perubahan tersebut, tujuan hukum dapat dicapai secara efektif. Perkawinan hendaknya disertai dengan bukti administrasi yang lengkap dan proses melalui pencatatan yang tertib.

Formulir pencatatan pernikahan yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu formulir pokok, formulir pelengkap dan formulir mutasi. Pada proses pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan buku nikah dan pengarsipan. Adapun tahap-tahap administrasi pernikahan meliputi:

1. Tahap I : kelengkapan file pengantar nikah
2. Tahap II : mengajukan file pengantar ke KUA
3. Tahap II : tes kesehatan
4. Tahap IV: penentuan tempat nikah

Tujuan pernikahan di dalam islam adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan beribadah serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Untuk itu, sebelum menikah banyak hal yang perlu dipersiapkan, baik dari segi fisik, mental dan lain-lain.

Seseorang yang secara fisik dan mental belum siap untuk menikah akan gagal dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga. Akibatnya menjadi sebuah penyesalan dikemudian hari. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus-kasus perceraian yang terjadi dengan berbagai faktor perceraian walaupun bukan sesuatu yang mustahil untuk bercerai.

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum sedangkan syarat adalah komponen pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:²⁴

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali dari calon mempelai perempuan
3. Dua orang saksi (laki-laki)
4. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya

Sedangkan syarat nikah adalah sebagai berikut:

1. Calon pengantin pria
 - a) Beragama Islam
 - b) Statusnya benar seorang Pria (bukan banci)
 - c) Tidak dipaksa
 - d) Tidak beristri empat orang
 - e) Bukan mahram calon istri

²⁴Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: 2004), h. 21

- f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - g) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahinya
 - h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
2. Calon pengantin wanita
- a) Beragama Islam
 - b) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
 - c) Tidak bersuami dan tidak dalam ibadah
 - d) Bukan mahram calon suami
 - f) Telah melewati masa iddah (apabila seorang janda ditinggal cerai mati atau cerai hidup oleh suami sebelumnya)
 - g) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
3. Syarat-syarat menjadi wali
- a) Beragama Islam
 - b) Baligh
 - c) Berakal
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil (bukan fasik)
 - g) Tidak sedang ihram haji atau umrah
4. Syarat-syarat menjadi saksi
- a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Baligh
 - d) Berakal

- e) Adil
- f) Mendengar (tidak tuli)
- g) Melihat (tidak buta)
- h) Bisa berbicara (tidak bisu)
- i) Tidak pelupa (mughaffal)
- j) Menjaga harga diri (muru'ah)
- k) Mengerti maksud ijab dan qabul
- l) Tidak merangkap menjadi wali

b. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus terbentuk asal kata “inkah” atau “tanwiz” atau terjemahan dari kedua asal kata tersebut yang dalam bahasa Indonesia berarti menikahkan.

Contoh:

- 1) Ijab dari wali calon mempelai perempuan: “Hai Pulan, aku nikahkan, aku kawinkan si Pulanah anak saya dengan engkau dengan mas kawinnya (maharnya) Rp.....
- 2) Qabul dari calon mempelai pria: “Aku terima nikahnya.... Dengan mas kawinnya (maharnya) Rp.....

Administrasi pernikahan yang dimaksudkan adalah untuk menjaga kemaslahatan umat terutama dalam urusan di bidang pernikahan yang berjalan sesuai tujuannya yakni mewujudkan keluarga sakinah. Adapun kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mengatur tertibnya administrasi dan bersifat legalitas secara hukum yang masuk dalam pasal 4 – 10 UU Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:²⁵

Pasal 4 : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974.

Pasal 5 : (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1966 Jo UU No. 32 tahun 1954.

Pasal 6 : (1) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 : (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

²⁵ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: 2015), Edisi II, h. 234.

Pasal 8 : Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9 : (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh maka dapat diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 10 : Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pada ketentuan KHI pasal 4 – 10, perkawinan bukan hanya dituntut memenuhi syarat dan rukun perkawinan tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif hukum yaitu tercatat dalam catatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah. Alasannya adalah untuk ketertiban perkawinan. Pentingnya persoalan administrasi pernikahan, bagi pasangan yang tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah dan tidak punya legalitas untuk mengklaim hal akibat timbulnya pernikahan. Sayuti Thalib berpendapat, Undang-Undang Perkawinan menempatkan administrasi pernikahan, sebagai sesuatu yang penting sebagai pembuktian telah terjadi suatu pernikahan, seperti yang diatur pada Pasal 2 Ayat (2).²⁶

²⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), h.71.

Dalam kaidah hukum Islam sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan keterangan yang telah ditetapkan dengan adanya bukti yang nyata. Aturan tentang administrasi pernikahan merupakan jaminan adanya kejelasan hukum. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa administrasi pernikahan secara formal adalah untuk menjaga dan memelihara hukum-hukum agama dan mengikuti kewajiban negara agar masyarakat mentaati dan memahami administrasi tersebut.

Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil dan kaidah hukum Islam artinya untuk menetapkan hukum atas suatu hak. Misalnya, dibutuhkan dalil atas hak tersebut, dalilnya itu adalah catatan-catatan administratif oleh negara (dalam hal perkawinan dilakukan oleh KUA sebagai bagian terkecil dari struktur Negara untuk menyelenggarakan urusan agama).

Administrasi pernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan yang dengan administrasi pernikahan tersebut suami isteri memiliki bukti yang jelas dan lengkap atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Jika dilihat dari segi institusinya, administrasi pernikahan ini menjadi sangat penting fungsi dan tujuannya. Adapun fungsi dan tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan kepastian hukum.
- 2) Untuk membentuk ketertiban hukum guna pembuktian atau manfaat hukum.
- 3) Untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan dalam mewujudkan suatu aspek kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat.

Akibatnya pernikahan yang tidak tercatat, walaupun secara agama dianggap sah namun pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kepastian hukum yang tetap dan dianggap tidak sah menurut negara. Tentunya sangat merugikan bagi suami, istri dan anak yang dilahirkan, baik secara hukum maupun keadaan sosial.²⁷

C. Penelitian Terdahulu

Agar mempermudah proses pelaksanaan penelitian, penulis akan menguraikan beberapa contoh hasil penelitian yang telah dilakukan atau dikatakan sebagai penelitian terdahulu sebagai acuan bagi penulis, agar penelitian yang akan penulis lakukan menjadi lebih baik dan dapat di pertanggung jawabkan Tinjauan pustaka tersebut antara lain:

1. Irma Nur mahasiswi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul "*Peranan KUA dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*" Tahun 2018, kesimpulan dari skripsi ini adalah tugas dan peran Kepala KUA selaku penghulu bertanggung jawab langsung atas semua permasalahan yang ada di KUA Kecamatan. Dimana permasalahan yang terjadi membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencatatan pendaftaran nikah. Kemudian faktor yang mempengaruhi kinerja KUA yaitu kemampuan pejabat dan staf KUA, sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga kinerja pejabat dan staf KUA Kecamatan Libureng sering mengalami kesalahan dikarenakan kurangnya faktor pendukung.

²⁷ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 25.

2. Isti Astuti Savitri mahasiswi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul "*Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara* " tahun 2011, kesimpulan dari skripsi ini adalah pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Bekasi Utara dapat dikatakan efektif karena dari hasil laporan tahun 2010 sudah tercatat 2013 perkawinan. Sedangkan pada tahun 2009 ada sekitar 1836 ditemukan perkawinan dengan presentase mencapai 35%. Setidaknya ada peningkatan yang signifikan tentang kesadaran masyarakat pentingnya sebuah pencatatan perkawinan tersebut. Faktor penghambat efektifitas pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Bekasi Utara antara lain: kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah, banyaknya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal.
3. Ziyad Abdul Ghani mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPn) Di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatat Nikah*" tahun 2018, kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan tugas oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di wilayah KUA Kecamatan Purbaratu yaitu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan

pencatatan peristiwa nikah/rujuk serta melaksanakan tugas membina ibadah di kelurahan masing-masing terlaksana dengan baik.

Analisis efektivitas pelaksanaan tugas PPPN di Kecamatan Purbaratu dengan melalui CIPP yaitu *Context, Input, Process dan Product* didapatkan hasil bahwa pelaksanaan tugasnya sudah berjalan efektif dan sudah sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

4. Nur Hayati, mahasiswi fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan yang berjudul “*Pelaksanaan Program Keagamaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotaritih Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017*” skripsi tahun 2018, kesimpulan dari skripsi ini adalah program keagamaan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kotaritih Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2017 sudah berjalan baik yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kotaritih dengan maksud untuk meningkatkan kualitas beragama masyarakat, menambah pengalaman dan menjaga tali silaturahmi sesama umat muslim yang berada di Kecamatan Kotaritih.

Adapun beberapa hal yang menjadi pembeda antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah lokasi tempat yang diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun masalah pokok yang dilakukan penulis yaitu meninjau tentang pengelolaan administrasi di KUA Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, penelitian mengumpulkan sebanyak-banyaknya melalui hasil pengamatan, penglihatan dan pendengaran. Kemudian data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis kembali kemudian diambil kesimpulannya.

Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif adalah ingin menggambarkan suatu keadaan dibalik fenomena yang mendalam secara rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah mencocokkan dengan realita.

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini adalah untuk menyesuaikan metode ini secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) Jalan Perumahan Melati Indah Nagori Pematang Siantar Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ini terdiri dari bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan 2 (dua) orang pegawai. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama tersebut adalah Yardi, S.Ag dan adapun nama-nama yang dijadikan penelitian ini adalah Bapak Seminar dan Ibu Anisah Nasution sebagai pengadministrasian umum.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari informan penelitian yang terdiri dari bapak Yardi, S.Ag (sebagai Kepala Kantor Urusan Agama), bapak Seminar dan Ibu Anisah Nasution (sebagai pegawai Kantor Urusan Agama).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap atau data-data yang memberikan informasi atau keterangan tambahan dalam kelengkapan penelitian ini seperti data yang diperoleh dari dokumen Kantor Urusan Agama.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan dari lapangan, maka metode yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*) adalah situasi antara pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban relevan dengan penelitian kepada responden.²⁸

²⁸ Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 82.

2. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung tentang objek yang berkenaan dengan tujuan penelitian.
3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan tertulis seperti buku, notulen, surat menyurat dan laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.²⁹

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni penataan hasil *observasi* dan wawancara secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan baru. Setelah data dikumpulkan maka data dilakukan penyederhanaan dalam bentuk yang praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan sehingga dapat diambil kesimpulan dan pengertian sebagai hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan seperti :

1. *Reduksi* data adalah memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan (baik melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi) sehingga ditemukan data yang sesuai untuk menemukan pertanyaan atau fokus penelitian.
2. *Display* data adalah pengelompokkan data tersusun secara sistematis, sehingga dapat terpola untuk melakukan kesimpulan.
3. Menarik kesimpulan merupakan upaya menyimpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

²⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. I, h. 65.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Siantar

Dalam sejarah Kementerian Agama Republik Indonesia sebelumnya Departemen Agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946. Berdasarkan UUD 1945 pasal 29 bahwa negara berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa dan bahwa negara menjamin kemerdekaan atas tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi di KUA Kecamatan bahwasannya KUA dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas di Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

KUA disetiap Kecamatan sebagai institusi Pemerintah yang dapat diakui keberadaannya karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Siantar

Sejarah berdirinya KUA kecamatan Siantar, pertama kali dibangun pada tahun 1962 dan terletak dikawasan Kementerian Agama Kabupaten Simalungun. Kemudian pada tahun 2012 terjadi pemindahan Kantor KUA Kecamatan Siantar, dimana kantor tersebut berdiri di sebelah tanah wakaf, bangunan pemerintah dan instansi dari pemerintah.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, merupakan satu kantor unit terkecil dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalugun yang berdomisili di Kecamatan Siantar, diberi tugas dalam pembinaan keagamaan di bidang Urais, Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar dipimpin oleh seorang kepala KUA/ Jafung H. Yardi, S.Ag dalam melaksanakan tugasnya dibantu 5 (lima) orang staf dan 1 (satu) orang operator.

Dalam struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar merupakan tugas dari seorang pemimpin dari bawahannya, dimana kantor urusan agama tersebut mempunyai tugas dalam bidang masing-masing kepegawaian. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar ini terdiri dari seorang kepala dan pegawai.

Setelah berdirinya Kantor Urusan Agama di Kecamatan Siantar tahun 2012, maka kantor urusan agama menjalankan tugasnya sesuai dari tugas Kementerian Agama yang merupakan perpanjangan dari kementerian agama Kabupaten Simalungun., dan kantor urusan agama mempunyai tugas pokok yang paling utama yaitu pencatat nikah.

Kemudian tugas pokok pencatat nikah kantor urusan agama memiliki tugas-tugas lainnya dibidang keagamaan seperti melakukan pendataan bidang kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul maal. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar menangani sebanyak 17 nagori /kelurahan diantaranya adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Nagori Silampuyang | 10. Nagori Pantoan Maju |
| 2. Nagori Silau Manik | 11. Nagori Sejahtera |
| 3. Nagori Silau Malaha | 12. Nagori Sitalansari |

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 4. Nagori Marihat Baris | 13. Nagori Laras Dua |
| 5. Nagori Siantar Estate | 14. Nagori Nusa Harapan |
| 6. Nagori Rambung Merah | 15. Nagori Lestrai Indah |
| 7. Nagori Karang Bangun | 16. Nagori Dolok Hantaran |
| 8. Nagori Pematang Simalungun | 17. Nagori Pam. Silampuyang |
| 9. Nagori Dolok Marlawan | |

Untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Siantar, maka masing-masing pegawai KUA Kecamatan Siantar memiliki tugas dan tanggung jawabnya yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayanan maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan KUA Kecamatan Siantar sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.³⁰

2. Letak dan Geografis Kecamatan Siantar

Secara geografis, Kecamatan Siantar memiliki luas wilayah sebesar 76,35 Km² dan jarak kantor kecamatan dengan ke kantor Bupati sekitar 30 Km. Adapun daerah-daerah yang berbatasan dengan Kecamatan Siantar sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Gunung Maligas
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tanah Jawa
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Pematangsiantar
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Gunung Malela


³⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kec.Siantar Bapak H. Yardi S. Ag, pada tanggal 09 Juni 2020, pukul : 09.15 WIB.

3. Visi, Misi dan Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar

Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Siantar antara lain :

- a. Visi : Mewujudkan ikhlas, tuntas dan unggul dalam pelayanan bimbingan umat Islam berdasarkan iman, taqwa dan akhlakul karimah.
- b. Misi :
 1. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk.
 2. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan.
 3. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah, kemitraan umat dan produk halal.
 4. Meningkatkan pelayan teknis dan administrasi zakat, infaq, sadaqoh dan wakaf.
 5. Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh.
 6. Meningkatkan pelayanan lima sektoral.
- c. Profil :
 1. Beriman dan Bertaqwa kepada Allah SWT
 2. Berpenampilan menarik
 3. Berwibawa dan Berpendidikan tinggi
 4. Jujur,adil dan Amanah
 5. Disiplin dan bertanggung jawab
 6. Ramah,sopan dan berakhlak mulia
 7. Memiliki etos kerja yang tinggi
 8. Komunikatif, Responsif dan Visioner

**STRUKTUR PEGAWAI KUA KEC. SIANTAR
KABUPATEN SIMALUNGUN**



A. KUA dan Pernikahan

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga di bawah naungan Kemenag Kabupaten/Kota yang bertugas sebagai pencatat perkawinan di bidang urusan agama Islam disetiap wilayah kecamatan. Salah satu kewenangan tersebut adalah sebagai lembaga yang mencatat pernikahan.

Pada proses pengadministrasian pernikahan, juga sudah diatur dalam undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 pada pasal 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UU No.22 tahun 1946 Pasal 1:

- a. Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.
- b. Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

Menurut Bapak Seminar yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat dan tidak terdata oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang memenuhi syarat maupun rukun pernikahan, akan tetapi tidak didaftarkan kepada PPN. Apabila perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan PPN dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

³¹ Hasil Wawancara dengan Pengadministrasian Umum KUA Kecamatan Siantar Bapak Seminar, pada tanggal 17 Juni 2020, pukul : 10.00 WIB.

C. Prosedur Pernikahan di KUA Kecamatan Siantar

Prosedur atau proses pelaksanaan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, kemudian pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ataupun BP4 dalam memberikan penasihatan dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan adalah :

- a. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui ataupun merestuinnya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua, surat-surat tersebut tidak hanya formalitas saja.
- b. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.
- c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan lain-lain sebagainya.
- d. Untuk meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah diberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan:

1. Surat Persetujuan kedua calon mempelai.
2. Copy akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
3. Surat Keterangan mengenai orang tua dari Kantor Desa.
4. Surat Keterangan untuk nikah dari Kantor Desa.
5. Surat izin kawin (bagi calon mempelai anggota ABRI atau pejabat tertentu yang kepadanya ditentukan agar minta izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan izin).
6. Surat kutipan buku pendaftaran talak atau cerai (jika calon mempelai janda/duda).
7. Surat Keterangan kematian suami atau isteri yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat kematian suami/istri (jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri).
8. Surat izin dan dispensasi (bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) dan pasal 7 ayat (2)
9. Surat dispensasi dari Perwakilan RI (bagi perkawinan yang akan di langsunkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman).

10. Surat izin poligami dari Pengadilan Agama di Indonesia (bagi calon suami yang hendak beristri lebih dari seseorang).
11. Surat keterangan tidak mampu dari kantor desa (bagi mereka yang tidak mampu).

Pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi aturan perundang-undangan tentang perkawinan.

2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama tetapi tidak ada halangan jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan yang perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketigatiganya selesai diperiksa secara benar. Apabila pemeriksaan calon suami istri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, dibawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan antara lain:

- a. Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

- b. Oleh pembantu PPN di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum.

PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum melampaui 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi.

4. Akad Nikah dan Pencatatan

- a. Akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan dan dihadapan PPN setelah akad nikah dilangsungkan nikah itu dicatat dalam Akta Nikah rangkap dua (model N).
- b. Nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, nikah itu dicatat pada halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi serta PPN yang mengawasinya. Kemudian segera dicatat dalam Akta Nikah (model N) dan ditandatangani hanya PPN atau wakil PPN.
- c. PPN membuat Kutipan Akta Nikah (model NA) rangkap dua dengan kode nomor yang sama. Nomor tersebut (.../.../.../.....) menunjukkan nomor urut dalam tahun, nomor urut dalam bulan, angka romawi bulan dan angka tahun.
- d. Kutipan Akta Nikah diberikan kepada suami dan istri.
- e. Nomor ditengah pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.

- f. Jika mempelai seorang janda/duda karena cerai talak atau cerai gugat, PPN memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan Akta Cerai bahwa duda/janda tersebut telah menikah dengan menggunakan model ND rangkap 2. Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima. Pengadilan Agama mengirim kembali lembar II kepada PPN setelah meletakkan stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya PPN menyimpannya bersama berkas Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB).

5. Persetujuan, Izin dan Dispensasi

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 terdapat beberapa aspek untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat dan kematangan fisik dan mental calon mempelai. Sebagai realisasi dari pada asas sukarela maka perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena itu setiap perkawinan harus mendapat persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya kawin paksa.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena dia memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu, bagi yang berada dibawah umur 21 tahun baik pria maupun wanita diperlukan izin orang tua. Untuk itu perlu diisi surat izin orang tua dengan formulir model N5.

Apabila orang tua sudah tidak ada, maka izin diperoleh dari wali orang yang merawat atau masih dalam keadaan garis keturunan lurus ke atas serta dapat izin dari Pengadilan. Pernikahan menurut undang-undang No.1 tahun 1974 menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang sehingga hanya dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan di peroleh izin dari Pengadilan Agama.

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan calon suami/istri harus matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan sebuah perkawinan kemudian mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya pernikahan dibawah umur. Disamping itu pernikahan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk nikah mengakibatkan laju kelahiran yang meningkat. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk nikah yaitu 19 tahun. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), pernikahan dibawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang pernikahan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari keputusan pengadilan atas permintaan orang tua.³²

³² Hasil wawancara dengan Pengadministrasian Umum KUA Kecamatan Siantar Ibu Anisah Nasution pada tanggal 17 Juni 2020, pukul : 14:30 WIB.

6. Penolakan Kehendak Nikah

Apabila setelah diadakan pemeriksaan akad nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PPN ataupun Pembantu PPN harus menolak pelaksanaan pernikahan, dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya seperti didalam model N9.

Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan acara singkat (sumir), menguatkan penolakan atau memerintahkan pernikahan dilangsungkan. Apabila Pengadilan Agama memerintahkan pernikahan dilangsungkan maka tugas PPN ataupun Pembantu PPN harus melaksanakan perintah tersebut.

7. Pencegahan Pernikahan

Pernikahan dapat dicegah apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi sebelum melangsungkan pernikahan. Yang dapat mengajukan pencegahan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah
2. Saudara dari salah seorang calon mempelai
3. Wali Nikah
4. Pengampu (kuratele) dari salah satu seorang calon mempelai
5. Pihak yang berkepentingan

Pencegahan pernikahan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat pernikahan akan dilangsung oleh mereka yang dapat mencegah pernikahan. Kemudian mereka yang melakukan pencegahan pernikahan harus memberitahukan pula kepada PPN/Pembantu PPN yang bersangkutan tentang usaha pencegahannya. PPN/Pembantu PPN harus memberitahukan kepada masing-masing calon mempelai. Setelah mengetahui adanya usaha pencegahan pernikahan, PPN/Pembantu PPN tidak boleh melangsungkan pernikahan kecuali pencegahan itu telah dicabut dengan putusan Pengadilan Agama atau pencegahan ditarik kembali oleh yang mencegah.

8. Pembatalan Pernikahan

Pernikahan dapat dibatalkan apabila setelah berlangsung akad nikah diketahui adanya larangan menurut hukum ataupun peraturan perundang-undangan tentang pernikahan. Pembatalan pernikahan dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat pernikahan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri. Yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan yaitu:

- a. Garis keturunan ke atas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama pernikahan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk sesuai UUD No.1 tahun 1974 pasal 16 ayat (2)

9. Biaya Pencatatan Nikah

Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2001 tanggal 1 Juli 2000 menyebutkan bahwa biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya untuk biaya pernikahan di dalam kantor KUA Rp.0 (nol rupiah) pada saat jam kerja berlangsung dan untuk biaya nikah diluar kantor dikenakan biaya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disetor langsung ke Bank. Kemudian untuk warga yang miskin (kurang mampu)maka biaya nikahnya gratis dengan melampirkan berupa surat keterangan tidak mampu/miskin dari Kepala Desa dan diketahui oleh pihak Camat. Hal ini berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan No.19 tahun 2015.

Pada peraturan pemerintah No.51 tahun 2001 serta ketentuan pasal 21 ayat (3) KMA No. 298 Tahun 2003 tentang tidak dibenarkan adanya kegiatan pemnngutan biaya (pungli). Apabila melanggar ketentuan tersebut akan diambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Formulir Nikah

a. Jenis Formulir

Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) No.298 Tahun 2003 ada 16 formulir administrasi pencatatan pernikahan yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu formulir pokok, formulir pelengkap dan formulir mutasi.

1. Formulir Pokok, yaitu formulir yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan dikerjakan pengisiannya oleh PPN, yaitu:
 - a) Akta Nikah (model N)
 - b) Kutipan Akta Nikah (model NA)

- c) Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB)
- d) Pengumuman Kehendak Nikah (model NC)

Pengisian formulir tersebut dimulai dari model NB, NC kemudian model N dan yang terakhir model NA.

2. Formulir Pelengkap, adalah formulir yang merupakan bagian kelengkapan dari pelaksanaan pernikahan dan disiapkan sebelum pelaksanaan nikah.

Sebagian besar formulir tersebut pengisiannya dilakukan oleh Kepala Desa yaitu:

- a) Surat pengantar perkawinan (model N1)
- b) Surat permohonan kehendak perkawinan (model N2)
- c) Surat persetujuan mempelai (model N3)
- d) Surat izin orang tua (model N4)
- e) Surat penolakan perkawinan (model N5)
- f) Surat keterangan kematian suami/istri (model N6)
- g) Surat Rekomendasi Nikah (model N7)
- h) Surat berita acara perkawinan (model N8)
- i) Surat pengumuman perkawinan (model N9)

3. Formulir Mutasi, yaitu formulir yang dipergunakan untuk memberitahukan perubahan status seseorang kepada PPN / Pengadilan Agama yang telah mencatat perceraianya yaitu:

- a) Pemberitahuan Nikah (model ND)
- b) Pemberitahuan Poligami (NE)

D. Analisis Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

Pengelolaan administrasi pernikahan adalah semua usaha yang dilakukan termasuk pada proses pengumpulan informasi, analisis dan evaluasi, perancangan, konsultasi, pembuatan keputusan, pengalokasian sumber daya dan implementasi penegakan hukum yang sesuai aturan perundang-undangan pada pernikahan. Kantor urusan agama juga sebagai salah satu lembaga yang bertugas mencatat pernikahan melalui pendaftaran sampai kepada mengurus semua kelengkapan administrasi ada.

Kemudian faktor yang mempengaruhi kinerja pejabat dan pegawai KUA dalam melaksanakan administrasi pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan pejabat dan pegawai KUA

Kemampuan pejabat dan pegawai KUA merupakan hal yang penting dan berpengaruh dalam kinerja pelayanan terhadap masyarakat. Apabila pegawai KUA tidak memiliki pemahaman dan kemampuan mengenai tugas dan fungsi KUA akan menimbulkan kekacauan dan kesenjangan dalam melaksanakan tugas. Kemudian ditambah lagi pejabat dan pegawai KUA memiliki latar belakang pendidikan yang sama sekali tidak berkaitan dengan lembaga tersebut.

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sudah cukup baik. Akan tetapi penginformasian kepada masyarakat masih perlu diperbaiki. Karena banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan persyaratan nikah yang cukup banyak.

Selanjutnya bentuk-bentuk informasi yang diberikan masyarakat, tata cara dan sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga merupakan hal-hal yang penting dalam standar pelayanan publik.

Pada waktu penyelesaian di KUA Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun bahwa ketepatan waktu penyelesaian pembuatan akta nikah yang diberikan oleh pegawai KUA sudah tepat waktu akan tetapi terkadang saja tidak tepat waktu di karenakan adanya masalah seperti gangguan jaringan dan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya kurang dari waktu yang diberikan yaitu 10 hari sebelum pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, sarana dan prasarana ini masih kurang memadai yaitu sistem pelayanan pencatatan yang masih manual. Dengan ada tambahan sarana prasarana dan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi sangat efektif dan efisien. Kemudian dapat mengurangi kesalahan-kesalahan pada pelaksanaan administrasi dan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Sehingga lembaga pernikahan sebagai fondasi dalam pembangunan bangsa bisa terjaga dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pengelolaan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Proses pelaksanaan administrasi pernikahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan agama maupun aturan perundang-undangan. Dimulai dari pengecekan dan memeriksa berkas persyaratan, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah atau rujuk sampai dengan melaksanakan perkawinan. Kemudian KUA Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun melakukan kegiatan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkhususnya di Kecamatan Siantar.
2. Analisis tugas dan peranan Kepala KUA, Penghulu dan Pegawai KUA Kecamatan Siantar juga sangat jelas dan tersistematis. Faktor yang mempengaruhi kinerja pejabat dan pegawai KUA adalah ketersediaan sarana prasarana yang masih perlu diperbaiki sehingga sering mengalami kesalahan dikarenakan kurangnya faktor pendukung.
3. Tata Cara pernikahan di KUA Kecamatan Siantar berdasarkan SOP yang sudah ditentukan sebelumnya dan dapat memudahkan para pegawai KUA dalam mengolah serta melaksanakan kegiatan administrasi di KUA Kecamatan Siantar.

B. Saran

1. Bagi mahasiswa/i jurusan Manajemen Dakwah agar dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan tentang administrasi pernikahan di KUA.
2. Kepada calon pengantin supaya dapat dijadikan sebagai bahan masukan agar benar-benar mampu memahami dengan jelas persyaratan, prosedur dan pelaksanaan pernikahan.
3. Bagi para pegawai KUA Kecamatan Siantar agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan guna meningkatkan pelayanan pelaksanaan administrasi pernikahan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA


- Abidin, Amiruddin dan Zainal. 2008. *Pengantar suatu Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Arikunta, Suharsimi. 1988. *Pengelolaan Kelas dan Siswa: Sebuah Pendekatan Evaluatif*. Jakarta, CV. Rajawali.
- Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Simalungun, *Data Pernikahan di bawah umur pada Tahun 2018-2019 di Simalungun pada tanggal 17 Juni pukul 15.30 WIB*.
- Daryanto. 1997. *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya, Apollo.
- Dirjen BIMAS Islam Kemenag Republik Indonesia, 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Edisi II. Jakarta, Depag RI.
- Dirjen BIMAS Islam. 2003. *Keputusan Menteri Agama RI.No. 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah*. Jakarta, Depag RI.
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet. I, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Harun, Nasroen. 1987. *Ushul Fiqih*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- <https://simalungunkab.bps.go.id>. diakses pada tanggal 10 Februari 2020 pukul. 11.00 wib.
- [https:// suduthukum.com](https://suduthukum.com), *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan*. diakses pada tanggal 10 Februari 2020.
- [https:// almanhaj.or.id/3232-tujuan-pernikahan-dalam-islam.html](https://almanhaj.or.id/3232-tujuan-pernikahan-dalam-islam.html). diakses tanggal 13 Februari 2020, pada pukul: 07.25 WIB.
- <https://quran.kemenag.go.id/index.php/surah/2/230>. diakses pada tanggal 13 Februari 2020.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Pematang_Siantar. di akses pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 07.40 WIB.
- Junaedi, Dedi. 2001. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Cet. I, Jakarta, Akademika Persindo.

- Manulang, M. 1981. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Etnologi Pemerintahan*, Yogyakarta, Gava Media.
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 2004. *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, Jakarta, Depag RI.
- Pramudji, Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Kompilasi Hukum Islam* Pasal 6 ayat (2).
- Purnomo, Sigit Perdana, 2014, *Jurnal sistem Informasi Administrasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang* (2): 1-9
- Ritonga, Jauhari Hasnun. 2015. *Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan Praktek*, Medan, Perdana Publishing.
- Saleh, Watjik. 1987. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Balai Aksara.
- Satrio, J. 2008. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Perkawinan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sule, Erni, Tisnawati. 2009. *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group.
- Terry, George. 1992. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press.
- Wibowo. 2014. *Manajemen Kinerja*, Edisi revisi IV. Jakarta, Rajawali Pers.
- Widjaya, Aw. 1987. *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, Jakarta, Bina.
- Zakaria, Arifin Zainal, 2016. *Tafsir Inspirasi (Inspirasi dari Kitab Suci Al Quran)*, Medan : Duta Azhar.


DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya KUA dan apa visi misi KUA Kecamatan Siantar?
2. Bagaimana pelaksanaan administrasi di KUA? Apakah pegawai selalu cepat, tanggap dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya?
3. Apakah pelayanan yang dilakukan kepada pegawai sesuai dengan harapan bapak?
4. Apakah pengelolaan administrasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)?
5. Bagaimana peranan kepala KUA, Penghulu dan pegawai KUA dalam pengelolaan administrasi pernikahan?
6. Bagaimana struktur organisasi KUA Kecamatan Siantar?
7. Bagaimana prosedur pernikahan di kantor KUA Kecamatan Siantar?
8. Apakah saja faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai KUA dalam mengolah administrasi di KUA Kecamatan Siantar?
9. Dalam pemeriksaan berkas, apabila terdapat kekurangan salah satu berkas yang merupakan persyaratan nikah, apakah mengalami kemunduran jadwal nikah sedangkan jadwal pernikahan sudah ditetapkan oleh calon pengantin yang hendak nikah?
10. Bagaimana pencapaian selama melaksanakan proses nikah?
11. Apa saja hambatan dalam proses administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Siantar?


BAGAN
PROSEDUR PELAYANAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN SIMALUNGUN



**SKEMA TATA CARA PENCATATAN NIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN SIMALUNGUN**



**PROSEDUR
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN NIKAH/RUJUK
PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN**



KANTOR DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :

SURAT PENGANTAR PERKAWINAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :
5. Kewarganegaraan : INDONESIA
6. Agama : ISLAM
7. Pekerjaan :
8. Alamat :
9. Status Perkawinan :
 - a. Laki-laki : Jeka, Duda,
Atau beristri ke :
 - b. Perempuan: Perawan, Janda :
10. Nama Istri / Suami terdahulu :

Adalah benar anak dari Perkawinan seorang pria :

Nama Lengkap dan alias :

Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan : INDONESIA

Agama : ISLAM

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan seorang wanita :

Nama Lengkap dan alias :

Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan : INDONESIA

Agama : ISLAM

Pekerjaan :

Alamat :

Demikian, surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20....
Pangulu/ Lurah

Perihal : Permohonan kehendak perkawinan 20....

Kepada Yth :
Kepala KUA Kecamatan

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan kehendak perkawinan untuk atas nama kami calon suami : dengan calon istri:

Pada hari tanggal jam WIB

bertempat di

Bersama ini kami lampirkan surat – surat yang diperlukan untuk di periksa, sebagai berikut :

1. Surat pengantar perkawinan dari Desa / Kelurahan
2. Persetujuan calon mempelai
3. Fotokopi KTP ,
4. Fotocopi akte kelahiran
5. Fotocopi kartu keluarga
6. Pasfoto 4x6 = 1 lembar dan 2x3 = 5 lembar (latar belakang biru)
7. Surat Kesehatan
8. Surat pernyataan Belum pernah kawin
9. Surat rekomendasi pindah nikah bagi yang dari luar Kecamatan Tanah Jawa
10.
11.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa, dihadiri dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterima tanggal,
Yang Menerima,
Kepala KUA/PPN /Penghulu/ Pembantu PPN

Wasalam,
Pemohon,

.....
NIP.

.....

SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

A. Calon Suami

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin :
3. **NIK** :
4. Tempat/Tanggal lahir :
5. Warga Negara :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Tempat Tinggal :

B. Calon Istri

1. Nama lengkap dan alias :
2. Binti :
3. **NIK** :
4. Tempat/Tanggal lahir :
5. Warga Negara :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar sukarela, dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan perkawinan.
Demikianlah Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

.....
Calon Suami,

.....
Calon Istri,

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- A. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin :
3. NIK :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Warga Negara :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Tempat Tinggal :

- B. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Binti :
3. NIK :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Warga Negara :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Tempat Tinggal :

Adalah ayah kandung dan Ibu kandung dari :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin :
3. NIK :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Warga Negara :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Tempat Tinggal :

Memberikan izin kepada anak kami untuk melakukan perkawinan dengan :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin :
3. NIK :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Warga Negara :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Tempat Tinggal :

Demikian surat izin ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk
dipergunakan seperlunya.

.....,2020

Ayah

Ibu

**KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN**
KABUPATEN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan kekurangan syarat/
Penolakan perkawinan atau rujuk*)

Kepada Yth,
Calon pengantin / Wali

.....
di-
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan atau rujuk saudara/i dengan saudara/i

Diberitahukan sebagai berikut :

Perkawinan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan
Izin Dispensasi dari Pengadilan Agama

Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 bahwa usia catin laki-laki dan catin perempuan minimal 19 tahun, apabila kurang dari 19 tahun maka harus melampirkan izin dispensasi dari Pengadilan Agama

Demikian agar menjadi maklum.

Wassalam,
Kepala KUA

KANTOR DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA MADYA :

SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI/ISTRI

Nomor : / / / / /

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- A. 1. Nama Lengkap dan alias :
2. Binti :
3. NIK :
4. Tempat / Tanggal Lahir :
5. Warga Negara :
6. Agama :-
7. Pekerjaan :-
8. Alamat :-

Telah meninggal dunia pada

Tanggal :
Di :

Yang bersangkutan adalah suami/istri dari :

- B. 1. Nama Lengkap dan alias :
2. Binti :
3. NIK :
4. Tempat / Tanggal Lahir :
5. Warga Negara :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan
dan untuk digunakan seperlunya.

..... 2019
Lurah/ Kepala Desa

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKAWINAN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu

bertempat di KUA Kecamatan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara

telah dilakukan pemeriksaan perkawinan terhadap :

1. Nama Calon Suami :
2. Nama Calon Istri :
3. Nama Wali :
4. Rencana akad perkawinan :
 - a. Hari/Tanggal :
 - b. Waktu :
 - c. Tempat Akad Perkawinan :
5. Nama Petugas Pemeriksa :
Jabatan :

Tanda Tangan :

Calon Suami	Calon Istri	Wali Akad	Petugas Pemeriksa

MODEL N8 (Surat Berita Acara Pemeriksaan Nikah)

**KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN**
KABUPATEN

PENGUMUMAN PERKAWINAN
Nomor Pemeriksaan :

1. CALON PENGANTIN LAKI-LAKI

Nama :
Bin :
NIK :
Tempat Tanggal Lahir :
Warga Negara :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :
Status Perkawinan :

2. CALON PENGANTIN PEREMPUAN

Nama :
Binti :
NIK :
Tempat Tanggal Lahir :
Warga Negara :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :
Status Perkawinan :

3. WALI NIKAH

Nasab/Hakim :
Nama :
Bin :
NIK :
Tempat Tanggal Lahir :
Warga Negara :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :

4. HARI, TANGGAL TEMPAT PERKAWINAN

Hari :
Tanggal :
Tempat :

Wassalam,
Kepala/Penghulu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." (Al-Isra': 34)

SIGAT TA'LIQ

Pada Hari ini Tanggal

Saya **Bin** berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama **Binti** dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan *sigat ta'liq* sebagai berikut :

Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut – turut,
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
3. Menyakiti badan / jasmani istri saya, atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang *iwadh* tersebut dan menyerahkannya ke Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

.....
Suami,
.....

Teks Sigat Ta'liq (Pernyataan dan Perjanjian dari Suami) dibacakan setelah ijab qobul dilakukan

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar. 1 Acara Perkenalan Mahasiswa Manajemen Dakwah UINSU dengan seluruh Pejabat dan Pegawai KUA Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun



Gambar.2 : Kegiatan Administrasi di Kantor KUA Kec. Siantar Kabupaten Simalungun



Gambar. 3 : Kegiatan memeriksa persyaratan nikah dan Penulisan Akta Nikah (model N) di KUA Kec.Siantar Kabupaten Simalungun



Gambar. 4 : Foto Proses Pelaksanaan Akad Nikah di Ruang Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun



Gambar. 5 : Foto Kutipan Buku Nikah yang sudah diisi dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

No	Negeri	RUMAH SAKIT																			
		Pondok					Mondul										Madrassah				
		Lb	Dv	ltn	lman	lrvk	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Silampungs	1.674	1.940	3.814	3.221	364															
2	Silau Manis	1.070	1.020	2.090	3.064	14															
3	Silau Matana	1.438	1.429	2.867	2.091	550															
4	Mesihat Baris	1.982	1.834	3.816	2.792	473															
5	Siantar Estate	1.782	1.874	3.656	3.073	480															
6	Rorobung Merah	1.852	1.819	3.671	1.804	1.576	383														
7	Kiwang Bangun	3.443	2.019	5.158	3.369	513	76														
8	Darm. Sramatungun	4.763	4.734	9.519	6.840	2.343	428	3													
9	Dalok Marlowan	1.836	1.918	3.751	433	2.420	856														
10	Pantolan Meau	1.047	1.303	2.152	1.254	751	147														
11	Sepuhene	1.075	1.163	2.238	306	1348	384														
12	Stokohet	2.382	3.360	6.035	2.336	2.162	241														
13	Loran Dus	1.497	1.440	2.937	1.487	798	633														
14	Nusa Harapan	1.483	2.169	3.652	1.063	3.662	426														
15	Lesari Indah	2.053	1.864	3.917	1.398	2.249	298	4													
16	Dalok Hutamen	1.723	1.769	3.479	2.249	1.130	131	4													
17	Darm. Silampungs	949	903	1.852	992	691	169														
Jumlah		30.910	31.341	62.251	35.939	21.229	4.603	52	7												

Pemantapan: Januari 2010
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar.
YANDI S.A.
NIP. 137100311980031001

BULAN	TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		
	Nikah	Rujuk	Nikah	Rujuk	Nikah	Rujuk	
	JANUARI	40	-	35	-	32	-
FEBRUARI	33	-	27	-	38	-	29
MARET	41	-	38	-	27	-	34
APRIL	25	-	28	-	40	-	33
MAY	17	-	34	-	43	-	36
JUNI	43	-	40	-	26	-	19
JULI	21	-	7	-	4	-	21
AGUSTUS	20	-	32	-	53	-	44
SEPTEMBER	44	-	20	-	37	-	29
OKTOBER	33	-	61	-	45	-	32
NOPEMBER	34	-	19	-	10	-	12
DESEMBER	20	-	33	-	27	-	19
JUMLAH	391	-	374	-	382	-	335

BULAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
	NIKAH	RUJUK	NIKAH	RUJUK	NIKAH	RUJUK	NIKAH	RUJUK	NIKAH	RUJUK
	JANUARI	34	-	31	-	26	-	24	-	15
FEBRUARI	32	-	24	-	30	-	26	-	27	-
MARET	35	-	36	-	42	-	29	-	23	-
APRIL	25	-	14	-	17	-	26	-	19	-
MAY	43	-	1	-	30	-	8	-	2	-
JUNI	7	-	46	-	16	-	40	-		-
JULI	16	-	23	-	24	-	38	-		-
AGUSTUS	37	-	34	-	35	-	7	-		-
SEPTEMBER	44	-	17	-	33	-	26	-		-
OKTOBER	9	-	39	-	34	-	28	-		-
NOPEMBER	26	-	29	-	35	-	31	-		-
DESEMBER	22	-	32	-	315	-		-		-
JUMLAH	340	-	322	-	340	-		-		-

Gambar. 6 : Data Penduduk dan Persitiwa Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun



Gambar. 7 : Foto bersama dengan Kepala KUA Bapak Yardi Kecamatan Siantar usai di wawancara



Gambar.8 : Foto bersama dengan Bapak Nasaruddin, S.Ag sebagai Penghulu (Kiri), Bapak Seminar (Tengah) dan Anisah Nasution (Kanan) sebagai Pengadministrasian Umum di KUA Kec.Siantar Kab.Simalungun



Gambar.9 : Foto bersama dengan seluruh Pejabat dan Pegawai KUA Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-1064/DK/PP.00.9/5/2020

27 Mei 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala KUA kecamatan Siantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Mhd. Rizki Dermawan
NIM : 0104161007
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 09 April 1998
Program Studi : Manajemen Dakwah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Harapan Pasti Kompleks Family Indah Residence No.18
Medan Kelurahan Binjai Kecamatan Medan denai

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di KUA kecamatan Siantar, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 27 Mei 2020
DEKAN



Digitally Signed

Dr. Soiman, MA
NIP. 196605071994031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIMALUNGUN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIANTAR
Jl.Perumahan Melati Indah Pam.Simalungun Telp. 08126571240
Email : kecamataniantar@yahoo.com

Nomor : B- 269 /Kua.02.04.22/BA.00/ 07 /2020

Siantar, 03 Juli 2020

Sifat : Biasa

Hal : **Pemberian Izin Riset**

Menindak lanjuti surat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor : B-1064/DK/PP.00.9/5/2020 tanggal 27 Mei 2020, maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun menerangkan bahwa:

Nama : Mhd. Rizki Dermawan
NIM : 0104161007
Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 09 April 1998
Program Studi : Manajemen Dakwah
Semester : VIII (Delapan)

Adalah benar telah melaksanakan Riset dari tanggal 03 Juni 2020 s/d 03 Juli 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk melengkapi informasi/ keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala,

YARDI.S.Ag
NIP. 1971081819980310001

CURRICULUM VITAE (CV)

1. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Muhammad Rizky Dermawan
NIM : 0104161007
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 09 April 1998
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah

A. PENDIDIKAN

1. SD Al Ulum Medan Tahun 2006 - 2010
2. SMP Al Ulum Medan Tahun 2010 - 2013
3. SMA Al Ulum Medan Tahun 2013 - 2016
4. UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2016 - 2020

B. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota HMJ Manajemen Dakwah Periode 2019-2020
2. Ketua umum Himpuan Remaja Masjid Al Fajar Periode 2017-2019
3. Ketua Umum Pemuda Hijrah Pasti (PHP) periode 2018-2019